



## PUTUSAN

Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Bm



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Ratna binti Ismail, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di RT.006 RW. 005 Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat;**

melawan

Arifin bin Abakar, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.006 RW. 005 Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 09 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 09 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

#### Dalam Posita

1. Pada tanggal 27 Juli 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0261/068/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 ;

*Hal. 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Bm*



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu / Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpu kecamatan Bolo Kabupaten Bima tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 145./93/V/2017, untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Arifin bin Abakar) terhadap Penggugat (Ratna binti Ismail);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

**B. Subsidiar**

*Hal. 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Bm*



DAN/ATAU menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Mulyadi, S.Ag;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Juni <sup>Mei</sup> 2017 akan tetapi tidak berhasil; *scgix f.*

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 52060224409760003, tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat, kemudian fotokopi alat bukti tersebut, oleh Hakim Ketua diberi kode ( P-1 ) dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 261/068/II/2016, tanggal 27 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode ( P-2 ) dan diparaf;

**Saksi**

1. Mariamah binti A.Rahim, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 13 Desa

*Hal. 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Bm*



Tumpu , Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah masing-masing karena keduanya masing-masing punya rumah di Desa Tumpu Kabupaten Bima ;
  - Bahwa Keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat secara layak dan bila bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat.
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah Penggugat .
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2017 yang lalu dan Tergugat yang meninggalkan rumah sampai sekarang tidak bersatu lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh Ketua RT, namun tidak berhasil ;
2. Nurfaidah binti Ismail, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Rt.16 Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah masing-masing karena keduanya masing-masing punya rumah di Desa Tumpu Kabupaten Bima ;
  - Bahwa Keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak

*Hal. 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Bm*



mampu menafkahi Penggugat secara layak dan bila bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat .

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2017 dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayadamaikan, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan dalil gugatannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan telah pula melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Mulyadi, S.Ag Hakim pada Pengadilan Agama Bima juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak bulan September 2016 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat, sejak itu Penggugat dan sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin sampai sekarang, sudah diupayadamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan telah bermeterai cukup. Oleh

*Hal. 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Bm*



karenanya harus dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sebagaimana maksud Pasal 286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai gugat, maka harus dipertimbangkan pula bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah berhubungan dalam hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak 27 Juli 2016, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan berselisih karena Tergugat tidak memberikan nafkah ,Tergugat suka memukul Penggugat, Penggug dan Tergugat pisah rumah selama 2 (dua) bulan tidak serumah lagi, dan saksi baik secara formil maupun

*Hal. 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Bm*



secara materil telah memenuhi maksud Pasal 171,307,308,309 R.Bg., oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berupa perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat dan telah pula pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lamanya, hal ini mengindikasikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, yang berakibat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 bulan, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya, karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh),

*Hal. 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Bm*



sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) akan sulit tercapai, sebagaimana dikehendaki pula oleh Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, menyatakan telah ada upaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya

*Hal. 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Bm*



tersebut tidak berhasil. Hal ini membuktikan, Penggugat telah sangat membenci sikap dan perbuatan Tergugat, maka telah sesuai dengan pendapat Ulama dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 179, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut, "*Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak melihat siapa yang bersalah dan tidak pula melihat siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak serumah lagi/sudah tidak satu atap lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian sesuai dengan pendapat **Musthofa As Siba'i**, sebagaimana tersebut dalam kitab ***Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni***, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian". Dan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Bm*



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

*Artinya: "Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik diantara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Arifin bin Abakar) terhadap Penggugat (Ratna binti Ismail) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima tentang layanan pembebasan biaya perkara bagi Penggugat Nomor W22-A5/435/HK.05/V/2017 tanggal 9 Mei 2017, maka Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini

*Hal. 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Bm*



dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2017;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Arifin bin A.Bakar) terhadap Penggugat (Ratna binti Ismail) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) melalui DIPA Pengadilan Agama Bima Tahun 2017;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Kamis** tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Maryam, BA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hal. 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Bm



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Maryam, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	: Rp. 50.000,-
2. Panggilan	: Rp. 294.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 350.000,-

( tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah ).

Hal. 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)